



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syafrizal bin Misbar, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 14 September 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan usaha bengkel, tempat kiaman di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Selmi Defitri binti Zulni, tempat tanggal lahir di Tabing 05 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Pyk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 bertempat di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung

halaman 1 dari 8 halaman perkara nomor123/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Otman Zulni, dan dilaksanakan dihadapan seorang buya yang bernama Daswir, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Amrizal dan Riko, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Zahratul Jannah Fitrizal binti Syafrizal, lahir tanggal 21 November 2012;

2.2. Fharah Nisa Fitrizal binti Syafrizal, lahir tanggal 19 April 2015;

2.3. Muhammad Fandi Fitrizal bin Syafrizal, lahir tanggal 07 Februari 2017;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, status Pemohon I adalah duda cerai secara resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Akta Cerai nomor 0283/AC/2018/PA.Pyk, tanggal 24 Juli 2018, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Akta Cerai nomor 113/AC/2010/PA.Pyk, tanggal 09 April 2010;

5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

halaman 2 dari 8 halaman perkara nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal April 2012 bertempat di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, maka persidangan dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Saksi:

Zulni bin Lanyanin umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon II adalah teman dekat saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Lian Satri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 27 Desember 2012;

halaman 3 dari 8 halaman perkara nomor123/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah dan maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu pernikannya adalah duda dan gadis;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang menggugatinya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus akte kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Misrawati binti M. Yunus umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon II adalah saudara kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Lian Satri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Qadi Nikah yang bernama Nasrul;
- Bahwa saksi nikah dan maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 4 dari 8 halaman perkara nomor123/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu pernikannya adalah duda dan gadis;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang menggugatinya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus akte kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, oleh karena itu ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka dan bukti tertulis tersebut saat ini dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

halaman 5 dari 8 halaman perkara nomor123/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis terhadap pernikahan mereka dan bukti tersebut diperlukan saat ini antara lain untuk pengurusan akta kelahiran anak mereka ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi Dari pihak keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketiga saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi pertama menerangkan ia mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan saksi kedua menerangkan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal tanggal 11 April 2012, di di rumah di wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kota Padang;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan;
3. Ba
hwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus,
sedangkan Pemohon II berstatus
4. Bahwa sejak terjadinya ijab dan qabul Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
5. Ba
hwa sejak Pemohon I Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I Pemohon II tersebut dan keduanya hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai

halaman 6 dari 8 halaman perkara nomor123/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang anak, dan tidak pernah bercerai serta diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam pada tanggal tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka, pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga karena termasuk kedalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syafrizal in Mlsbar) dengan Pemohon II (Selmi Defitri binti Zulni) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 di Jorong Tabiang, Nagari SungaiKamuyang, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh;

halaman 7 dari 8 halaman perkara nomor123/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, S.H, M.A sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh Yuskal Efendi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zainal Arifin, S.H, M.A

Panitera Pengganti,

Yuskal Efendi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman perkara nomor123/Pdt.P/2019/PA.Pyk